



## **KEPUTUSAN WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO**

**NOMOR : 140/13/KPTS/WN-BPS/III/2017**

### **TENTANG**

**PENGANGKATAN PELAKSANA OPERASIONAL  
BADAN USAHA MILIK NAGARI (BUMNAG) BUNGO PASANG MANDIRI  
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO**

**Menimbang :**

- a. Bahwa untuk menjalankan kegiatan Badan Usaha Milik Nagari( Bum nag) Nagari Bunga Pasang Salido maka perlu ditetapkan Pelaksana Operasional Badan Usaha Milik Nagari ( Bum nag) dan kelancaran pelaksanaan kegiatannya;
- b. Bahwa untuk memenuhi point a diatas perlu diterapkan dengan Surat Keputusan Wali Nagari Bunga Pasang Salido;

**Mengingat :**

- 1. Undang – undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa.
- Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat nomor 07 tahun 2007 tentang Pemerintahan nagari
- 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintah Desa;
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- 7. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pemerintah Nagari;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pemerintah Nagari;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 54 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Bunga Pasang Salido di Kecamatan IV Jurai;
- 10. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;

- 11 Peraturan Nagari Bunga Pasang Salido Nomor 5 Tahun 2017 tentang APB Nagari Bunga Pasang Salido Tahun Anggaran Tahun 2017;
- 12 Peraturan Nagari Bunga Pasang Salido Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Nagari ( BumNag) Nagari Bunga Pasang Salido Tahun Anggaran 2016

Menetapkan

### **MEMUTUSKAN**

- Pertama : Mengangkat Nama-nama tersebut dibawah ini sebagai Pelaksana Operasional Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG) Bungo Pasang Mandiri seperti yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus BUMNAG secara Umum sebagaimanadimaksud diktum pertama diatas adalah;
1. Ketua
    - Memimpin Organisasi BUMNag
    - Melakukan Pengendalian kegiatan BUMNag
    - Bertindak atas nama Lembaga untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengembangan usaha atau lain lain kegiatan yang di pandang perlu dilaksanakan.
    - Melaporkan keadaan keuangan BUMNag setiap Bulan kepada Sektap.
    - Melaporkan keadaan keuangan BUMNag setiap triwulan melalui Musdes.
    - Melaporkan keadaan keuangan BUMNag akhir tahun melalui Musnag Pertanggung jawaban.
  2. Sekretaris
    - Melaksanakan Tugas Kesekretarisan untuk mendukung kegiatan Ketua.
    - Melaksanakan administrasi umum kegiatan operasional BUMNag.
    - Melaksanakan administrasi pembukuan keuangan BUMNag.
    - Bersama ketua meneliti kebenaran dari berkas berkas pengajuan permohonan pinjaman pengecekan di lapangan.
    - Bersama Ketua dan Bendahara membahas dan memutuskan permohonan pinjaman yang layak direalisasi (dalam hal BUMNag unit usaha simpan pinjam) dan juga pengecekan kebenaran saldo tabungan dan deposito (kegiatan ini dapat dilakukan setiap saat sesuai dengan kebutuhan).
  3. Bendahara
    - Menerima, Menyimpan dan membayar uang berdasarkan bukti bukti yang sah.
    - Membantu ketua dalam membahas dan memutuskan permohonan pinjaman yang layak direalisasikan (Dalam hal BUMNag unit usaha simpan pinjam).
    - Melaporkan posisi keuangan kepada ketua secara sistematis, dapat dipertanggung jawabkan dan menunjukkan kondisi keuangan dan kelayakan BUMNag yang sesungguhnya.



- Mengeluarkan Uang berdasarkan bukti bukti yang sah.
- Mengatur likwiditas sesuai dengan keperluan.
- Menyetorkan Uang ke Bank setelah mendapat Persetujuan dari Ketua

Ketiga :

Keputusan mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika ada dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bunga Pasang  
Pada tanggal : 15 Maret 2017

WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO



**NASRI ENRIJON, B.sc**

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Camat IV Jurai di Salido
2. Ketua BAMUS Nagari Bunga Pasang Salido
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip

# SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO

N o m o r : 140/ 13 /Kpts/WN-BPS/III/2017  
Tanggal : 15 Maret 2017  
Perihal : Pengangkatan Pelaksana Operasional Badan Usaha Milik Nagari ( BUMNAG )  
Bungo Pasang Mandiri

| No | Nama              | Jabatan    | Alamat                  |
|----|-------------------|------------|-------------------------|
| 1  | MULYADI           | KETUA      | Kampung Bunga Pasang II |
| 2  | MAINERI YENTI     | SEKRETARIS | Kampung Bunga Pasang II |
| 3  | HERIZA FANI, A.Md | BENDAHARA  | Kampung Bunga Pasang I  |



WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO

NASRI ENRIJON, B.Sc